



Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Flora dan Fauna yang Dilindungi

Legal Review of The Application of Criminal Sanctions for Perpetrators of Trade In Flora and Fauna Protected

M Yusuf Habibi Siregar & Riswan Munthe*

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Penerapan pidana terhadap pelanggaran Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memiliki peran strategis dalam melindungi kekayaan hayati di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara. Skripsi ini mengkaji aspek yuridis terkait penerapan pidana terhadap pelanggar undang-undang tersebut, dengan menyoroti hambatan, efektivitas, dan implikasinya terhadap upaya konservasi di wilayah ini. Kajian ini menemukan bahwa meskipun regulasi telah ada, implementasi hukumnya masih menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya pengawasan, penegakan hukum yang belum maksimal, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat. Situasi ini berdampak pada keberhasilan upaya konservasi sumber daya alam di Sumatera Utara. Hasil dari penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, harmonisasi hukum, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat untuk menciptakan sistem konservasi yang efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Sanksi Pidana; Perdagangan Flora & Fauna; Undang – Undang No. 32 Tahun 2024.

Abstract

The application of criminal sanctions for violations of Law No. 32 of 2024 on the Conservation of Natural Resources and Their Ecosystems has a strategic role in protecting biological wealth in Indonesia, including in North Sumatra. This thesis examines the legal aspects related to the application of criminal sanctions for violators of the law, by highlighting the obstacles, effectiveness, and implications for conservation efforts in this region. This study found that although regulations have been in place, their legal implementation still faces various challenges such as lack of supervision, less than optimal law enforcement, and low levels of public awareness. This situation has an impact on the success of natural resource conservation efforts in North Sumatra. The results of this study emphasize the importance of collaboration between various parties, legal harmonization, and increasing public education to create an effective and sustainable conservation system.

Keywords: Criminal Sanctions; Flora & Fauna Trade; Law No.32 of 2024.

How to Cite: Siregar, M.Y.H & Munthe, R. (2025). *Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Flora dan Fauna yang Dilindungi.* JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, 7(1): 35-45,

*E-mail: riswan@staff.uma.ac.id

ISSN 2722-9793 (Online)



PENDAHULUAN

Keanekaragaman hayati yang dikandung sumber daya hutan dan perairan Indonesia termasuk sangat tinggi dan sebagian bersifat endemik, sehingga Indonesia disebut sebagai negara megabiodiversity, sebagaimana tercantum dalam Buku Statistik Kehutanan Indonesia (Dahuri, 2003; Leksono, 2010; Sari et al., 2022).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistem di Indonesia (Qodriyatun, 2016). Namun, dalam prakteknya, masih banyak terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini, seperti perburuan liar, perusakan habitat, dan perdagangan ilegal satwa dan tumbuhan. Pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 tidak hanya merugikan keanekaragaman hayati dan ekosistem, tetapi juga berdampak pada kehidupan manusia dan perekonomian nasional (Aprita et al., 2024a). Oleh karena itu, diperlukan peninjauan yuridis yang komprehensif dan mendalam mengenai penerapan pidana bagi pelanggar undang-undang ini.

Sumber daya alam adalah semua yang terdapat di alam (kekayaan alam) yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam terbagi dua yakni sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati dan masing-masing memiliki keterikatan satu dengan yang lainnya. Walaupun mempunyai sifat yang dapat memperbaharui diri atau dapat diperbaharui (*renewable*), sumberdaya alam hayati mempunyai sifat yang tidak dapat kembali seperti asalnya (*irreversible*) apabila dimanfaatkan secara berlebihan sampai pada tingkat yang melampaui kemampuannya. Negara telah memberikan perlindungan hukum bagi keberadaan Ekosistem Flora dan Fauna yang Penerapan pelaksanaan undang-undang sudah di atur di dalam Undang – undang No. 32 Tahun 2024 namun Pengabaian pelaksanaan penegakan hukum khususnya dibidang sumber daya alam dan ekosistemnya akan memacu terjadinya kemerosotan dan kerusakan lingkungan yang merugikan diri manusia sendiri.

Menurut Munadjat Danusaputro (1982) bahwa kemerosotan mutu dan kerusakan yang diderita oleh alam akhirnya akan menimbulkan akibat negatif juga kepada manusia, yang berarti menimbulkan akibat negatif kepada hidup manusia. Agar perlindungan dan pengamanan alam dapat terselenggara dengan baik, teratur, dan pasti dan dapat diikuti serta ditaati oleh semua upaya pemanfaatan secara lestari sebagai salah satu aspek konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya belum sepenuhnya dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Demikian pula pengelolaan kawasan pelestarian alam dalam bentuk taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, yang menyatukan fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari.

Peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional yang ada kaitannya dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya seperti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Agar perlindungan dan pengamanan alam dapat terselenggara dengan baik, teratur, dan pasti dan dapat diikuti serta ditaati oleh semua pihak, maka perlindungan dan pengamanan tersebut dituangkan dan ditegakkan melalui peraturan hukum (Budiman, 2014; Kalalo & Sondakh, 2020; Nampasnea et al., 2023). Sumber daya alam adalah semua yang terdapat di alam (kekayaan alam) yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya (Murti & Maya, 2021; Susilo, 2012). Sumber daya alam terbagi dua yakni sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati dan masing-masing memiliki keterikatan satu dengan yang lainnya (Darmanto, 2015; Ramadhan et al., 2024; Safa'at, 2013).

Negara memberikan perlindungan hukum bagi keberadaan Ekosistem Flora dan Fauna yang masuk dalam jenis langka dan lindungi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya, dimana negara telah menetapkan batasan-batasan serta jenis dari Flora dan Fauna yang masuk dalam kategori dilindungi guna Menjaga keseimbangan Ekosistem yang berkelanjutan. Penerapan pelaksanaan undang-undang sudah di atur di dalam Undang – Undang No. 5 Tahun 2024 namun Pengabaian pelaksanaan penegakan hukum khususnya dibidang sumber daya alam dan ekosistemnya akan memacu terjadinya kemerosotan dan kerusakan lingkungan yang merugikan diri manusia sendiri (Baderan & Utina, 2021; Kartawinata, 2010; Wijayanti, 2019). Agar perlindungan dan pengamanan alam dapat terselenggara dengan baik, teratur, dan pasti dan dapat diikuti serta ditaati oleh semua pihak, maka perlindungan dan pengamanan tersebut dituangkan dan ditegakkan melalui peraturan hukum. Ketergantungan manusia dengan alam juga membuktikan bahwa hakikat manusia adalah sebagai penjaga dan bukan menjadikannya sebagai pemilik.

Secara alami manusia dapat dikategorikan sebagai pemangsa bagi satwa. Pemangsaan oleh manusia tidak hanya terjadi karena manusia membutuhkan satwa sebagai bahan makanan, tetapi juga karena manusia memanfaatkan satwa untuk berbagai keperluan (W. Guntur et al., 2019). Sejarah pemanfaatan satwa oleh manusia sudah terjadi sejak zaman dulu dan satwa telah mempunyai peranan yang sangat berarti bagi manusia sebagai sumber protein hewani, seperti di Sulawesi utara khususnya satwa langka merupakan makanan masyarakat seperti daging anoa, babi hutan, ular, rusa, kijang, kancil, dan lain-lain.

Permasalahan timbul karena populasi manusia berkembang jauh lebih cepat dibandingkan populasi satwa yang diburu oleh manusia. Pertambahan populasi manusia tidak hanya membutuhkan lebih banyak satwa buruan, tetapi juga menjadikan habitat satwa menjadi tempat pemukiman. Manusia mengubahnya menjadi kawasan pertanian dan membuka hutan untuk keperluan lainnya (Aristides et al., 2016). Sebaliknya, pemangsaan oleh satwa terhadap manusia sangat jarang terjadi. Walaupun ada lebih disebabkan oleh faktor keterpaksaan karena satwa terganggu oleh aktivitas manusia atau mungkin satwa mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya karena sumber makanannya di hutan juga diambil manusia. Perambahan hutan secara ilegal termasuk pembakaran hutan juga salah satu perusakan ekosistem yang bisa terjadi karena terputusnya rantai kehidupan dari satwa yang tumbuh di kawasan hutan. Dengan hilangnya peran pemangsa utama di alam liar maka populasi pada satwa di tahap bawahnya menjadi tidak terkontrol pada saat proses makan memakan sehingga dapat terjadi kelebihan populasi (*over population*) yang dapat berujung pada rusaknya ekosistem bahkan kepunahan.

Namun dengan kepentingan-kepentingan serta meningkatnya kebutuhan manusia secara umum tidak lagi mempertimbangkan tentang dampak dan akibat. Walaupun mempunyai sifat yang dapat memperbaharui diri atau dapat diperbaharui (*renewable*), sumber daya alam hayati mempunyai sifat yang tidak dapat kembali seperti asalnya (*irreversible*) apabila dimanfaatkan secara berlebihan sampai pada tingkat yang melampaui kemampuannya.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan pentingnya penegakan hukum dalam konservasi sumber daya alam hayati. Siregar dan Munthe (2025) meneliti penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan flora dan fauna yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2024, dan menemukan bahwa implementasi hukumnya masih menghadapi hambatan seperti lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran masyarakat. Aprita, Syamsul, dan Utami (2024b) juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2009 belum efektif karena minimnya partisipasi masyarakat dan lemahnya sanksi terhadap pelanggar lingkungan. Sementara itu, Guntur dan Syafrudin (2019) menyoroti perdagangan ilegal satwa liar dari perspektif kriminologi dan merekomendasikan penguatan sistem pemantauan serta sanksi tegas

untuk memberikan efek jera. Ketiga penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi, penegakan hukum, dan edukasi publik untuk mewujudkan konservasi yang berkelanjutan. Ketiga penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap flora dan fauna serta konservasi lingkungan hidup di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dari sisi implementasi hukum, partisipasi publik, dan efektivitas penegakan hukum, yang semuanya menjadi dasar penting bagi pembentukan kebijakan konservasi yang lebih kuat dan terkoordinasi.

Ketergantungan manusia dengan alam juga membuktikan bahwa hakikat manusia adalah sebagai penjaga dan bukan menjadikannya sebagai pemilik. Kendala dari Peraturan Perundang-Undangan ini dimaksudkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa dilindungi terhalangi dan terhambat oleh intisari dari aturan hukum yang mengatur tentang perdagangan satwa.

METODE PENELITIAN

Penulisan penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil Penulisan penelitian skripsi ini dipaparkan secara deskriptif, yaitu cara menggambarkan keadaan sebenarnya dilapangan sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif yang nantinya akan diperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Perdagangan Flora Dan Fauna Yang Di Lindungi

Flora dan fauna liar seharusnya terlindungi oleh peraturan perundang-undangan yang memadai dan tidak sekadar bergantung pada peraturan di sektor lain, dimana flora dan fauna liar cenderung dianggap sekadar barang. Penguatan dan perbaikan peraturan di bidang perlindungan flora dan fauna liar khususnya dari perdagangan ilegal perlu dilakukan mengingat pentingnya peran mereka terhadap keseimbangan alam dan besarnya ancaman terhadap mereka dari tindak perdagangan ilegal.

Dalam Pasal 1 Undang – Undang No. 32 Tahun 2024 menyebutkan sumber daya alam hayati adalah unsur – unsur hayati di alam yang terdiri atas sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Selanjutnya di Pasal 2 disebutkan juga Konservasi Sumber daya alam hayati adalah Pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya yang dilakukan di dalam ataupun di luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil serta Areal Preservasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan suatu wilayah sebagai kawasan pelestarian alam dan penetapan wilayah yang berbatasan dengannya sebagai daerah penyangga diatur dengan Peraturan Pemerintah Pasal

Sementara itu dalam Pasal 3 & 4 Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Berisi mengenai sistem hubungan timbal balik antar unsur dalam alam yang saling tergantung dan saling memengaruhi. Dan bertujuan untuk kelestarian dan keseimbangan ekosistem demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat melalui perlindungan sistem penyangga

kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari.

Dengan demikian, konservasi keanekaragaman hayati dapat didefinisikan sebagai tindakan perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan keberadaan dan manfaatnya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya dalam rangka memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan generasi masa mendatang. Konservasi in situ adalah pelestarian yang dilakukan terhadap hewan dan tumbuhan di tempat asal atau habitat aslinya. Artinya, hewan dan tumbuhan tidak dipindahkan dari tempat pertama kali ditemukan. Seperti: Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Taman Nasional dan Hutan lindung. Sementara, Konservasi ex situ adalah pelestarian yang dilakukan terhadap hewan dan tumbuhan di luar tempat asal atau habitat aslinya. Artinya, hewan dan tumbuhan tidak dilestarikan di tempat ditemukannya, namun dipindahkan ke tempat yang lebih bisa dikontrol. Seperti: Taman Safari, Kebun Binatang Dan Kebun Botani.

Alam dan lingkungan sangat berkaitan dengan kehidupan manusia. Ketergantungan kehidupan manusia terletak pada pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkaitan dengan aset sumber daya alam seperti tanah, air, udara, hutan dan lain-lain. Dari fakta tersebut membuktikan bahwa cara manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya memengaruhi masalah alam. Terkikisnya sumber daya alam, khususnya ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan memburuknya fungsi ekosistem darat, laut, atau samudera berdampak besar terhadap kelestarian lingkungan hidup dan keberlangsungan kehidupan manusia di masa depan (Khairina, 2020). Maka dari konservasi yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem ialah sebagai berikut:

1. Perlindungan Habitat: Konservasi memastikan bahwa spesies memiliki lingkungan alami yang aman untuk berkembang biak dan bertahan hidup.
2. Menjaga Keanekaragaman Hayati: Konservasi melindungi keanekaragaman spesies yang penting untuk stabilitas ekosistem.
3. Mengurangi Dampak Aktivitas Manusia: Konservasi mengatur penggunaan sumber daya alam dan mengurangi polusi serta kerusakan habitat.
4. Restorasi Ekosistem: Upaya konservasi memulihkan ekosistem yang sudah rusak sehingga dapat kembali berfungsi secara alami.
5. Mendukung Layanan Ekosistem: Konservasi mendukung layanan ekosistem seperti penyerbukan, pengendalian erosi, dan pemurnian air

Beberapa Objek dalam pengaturan hukum Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya antara lain:

1. Pengaturan Keutuhan Kawasan Suaka Alam (Pasal 19 Ayat 1 – 3 Undang- Undang No. 32 Tahun 2024) Pasal Ini menjelaskan beberapa Pengaturan keutuhan kawasan Suaka Alam (Cagar alam dan Suaka Marga Satwa) sebagaimana tercantum dalam ayat 1 dan 3:
 - Ayat 1, Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Suaka Alam.
 - Ayat 3, Kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi mengurangi luas Kawasan Suaka Alam dan huruf b meliputi menghilangkan dan/atau menurunkan fungsi Kawasan Suaka Alam dikecualikan dalam rangka evaluasi fungsi yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap kondisi Kawasan Suaka Alam.
2. Pengaturan Flora dan Fauna Langka (Pasal 21 Ayat 1-3 Undang- Undang No. 32 Tahun 2024)
 - Ayat 1, Setiap Orang dilarang: a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Tumbuhan yang dilindungi atau

bagian-bagiannya dalam keadaan hidup; b. mengambil, memiliki, merusak, memusnahkan, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan mati; c. mengeluarkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke tempat lain di dalam atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. melakukan kegiatan peragaan di media elektronik dan/atau media lainnya untuk tujuan komersial tanpa izin terhadap Tumbuhan yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya; dan/atau e. melakukan kegiatan memperdagangkan dan/atau kegiatan konservasi lainnya tanpa izin melalui media elektronik atau media lainnya terhadap Tumbuhan yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya.

- Ayat 2, Setiap Orang dilarang untuk: a. memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; SK No 172170 A; b. menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; c. menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan spesimen, bagian-bagian, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian dari Satwa yang dilindungi; d. mengambil, merusak, memusnahkan, memperdagangkan, menyimpan, dan/atau memiliki telur dan/atau sarang Satwa yang dilindungi; e. mengeluarkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati, spesimennya, bagian-bagiannya, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagiannya dari suatu tempat ke tempat lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau ke luar wilayah f. Negara Kesatuan Republik Indonesia; melakukan kegiatan peragaan di media elektronik dan/atau media lainnya untuk tujuan komersial tanpa izin terhadap Satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya; dan/atau g. melakukan kegiatan memperdagangkan melalui media elektronik atau media lainnya tanpa izin terhadap Satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya.
3. Pengaturan tentang keutuhan Zona Inti dan zona pemanfaatan Taman Nasional (Pasal 34 Undang-Undang No. 32 Tahun 2024.
- Ayat 1, Pengelolaan Taman Nasional dan Taman Wisata Alam dilaksanakan oleh Pemerintah.
 - Ayat 2 Pengelolaan Taman Hutan Raya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
 - Ayat 3, Di dalam zona blok pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam dapat dilaksanakan pemanfaatan jasa lingkungan berupa: a. wisata alam; b. air dan energi air; c. panas matahari; d. angrn; e. panas bumi; dan/atau f. karbon, berdasarkan rencanaa pengelolaan.
 - Ayat 4, Pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pemberian izin oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - Ayat 5, Izin pemanfaatan jasa lingkungan berupa air dan energi air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikecualikan bagi orang perseorangan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan bukan dalam bentuk usaha.
 - Ayat 6, Pemanfaatan jasa lingkungan untuk orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan pada semua zona/blok kecuali zona rimba, zona inti, dan blok perlindungan di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.
 - Ayat 7, Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam dan pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kewenangan Penyidik

Menurut Pasal 1 Butir 5 KUHAP penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁴ Sedangkan menurut Pasal 1 Butir 2 KUHAP Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

Penyidik menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah Pejabat Penyidik Polri dan Pejabat Penyidik Negeri Sipil.

1. Pejabat Penyidik Polri Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 58 Tahun 2010 perubahan PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan Penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak Pidana Umum yang biasa ditangani oleh penyidik kepolisian, berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2012. Yang dimaksud dengan PNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Munculnya PPNS sebagai institusi diluar polri untuk membantu tugas-tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan dengan tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Republik Indonesia. Dari kedua undang-undang tampak jelas bahwa Eksistensi PPNS dalam proses penyidikan ada pada aturan tataran membantu, sehingga tidak dapat disangkal lagi kendali atas proses penyidikan tetap ada pada aparat kepolisian, mengingat kedudukan institusi Polri sebagai koordinator pengawas (korwas), sehingga menjadi hal yang kontra produktif apabila muncul pandangan bahwa PPNS dapat berjalan sendiri dalam melakukan penyidikan tanpa perlu koordinasi dengan penyidik utama yaitu polri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pegawai Balai GAKKUM LHK Sumatera Seksi 1, Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kewenangan penyidik diberikan kepada PPNS tertentu di lingkungan Kementerian Kehutanan dan pejabat lain yang berwenang. Sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang – undang No. 32 Tahun 2024 kewenangan penyidik sebagai berikut:

1. Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang ini.
2. Wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
3. Wilayah hukum atau wilayah kerja PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di setiap satuan kerja bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
5. PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk: a. menerima laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; c. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; d. memeriksa tanda pengenal diri Setiap Orang yang melakukan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; e. melakukan pemeriksaan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; f. meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; g. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; h. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil tindak pidana yang dapat dijadikan alat bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; i. j. Ekosistemnya; melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; memotret dan/atau merekam melalui alat potret, alat perekam, dan/atau media audio visual lainnya terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan alat bukti tindak pidana yang menyangkut tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; k. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; l. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat alat bukti yang cukup tentang adanya tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; m. memanggil orang untuk diperiksa sebagai saksi atau tersangka; n. membuat dan menandatangani berita acara dan surat-surat lain yang menyangkut penyidikan perkara di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; o. memberikan tanda pengaman dan mengamankan tempat dan/atau barang yang dapat dijadikan sebagai bukti terjadinya tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; dan p. mengadakan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Flora Dan Fauna Yang Di Lindungi Berdasarkan Undang - Undang No. 32 Tahun 2024

Penerapan sanksi pidana bagi pelanggar Undang - Undang No. 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Indonesia terdiri dari:

1. Sanksi Administrasi, Berupa:
 - Peringatan tertulis, Peringatan tertulis adalah sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar yang melakukan pelanggaran ringan. Peringatan tertulis bertujuan untuk memberikan peringatan kepada pelanggar agar tidak melakukan pelanggaran lagi
 - Pembatasan kegiatan, Pembatasan kegiatan adalah sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar yang melakukan pelanggaran yang lebih serius. Pembatasan kegiatan bertujuan

untuk membatasi kegiatan pelanggar yang dapat merusak atau mengancam kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

- Pembekuan izin Pembekuan izin adalah sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar yang melakukan pelanggaran yang serius. Pembekuan izin bertujuan untuk menghentikan kegiatan pelanggar yang dapat merusak atau mengancam kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
 - Pencabutan izin, Pencabutan izin adalah sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar yang melakukan pelanggaran yang sangat serius. Pencabutan izin bertujuan untuk menghapus izin yang telah diberikan kepada pelanggar.
2. Sanksi Pidana, Penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp100.000.000,00 (Pasal 40) - Penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp200.000.000,00 (Pasal 41)
 3. Sanksi Lainnya - Pemulihan ekosistem - Pengembalian biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah Kewenangan Penyidik Kewenangan penyidik diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Kementerian Kehutanan dan pejabat lain yang berwenang. Kewenangan penyidik meliputi:
 - Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan.
 - Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana.
 - Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
 - Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti.
 - Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan.
 - Membuat dan menandatangani berita acara - Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana.

Pasal Mengenai permasalahan penganiayaan terhadap hewan, peraturan melarang menganiaya hewan. Hal itu diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 66A "Setiap orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.

Mengenai sanksi, diatur dalam Pasal 91B:

1. Setiap Orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan mengakibatkan cacat sehingga dan/atau tidak produktif dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

SIMPULAN

Pengaturan Hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Tidak mengatur secara jelas objek pelaku kejahatan tentang keutuhan kawasan suaka alam, flora dan fauna langka, dan kawasan taman nasional Penerapan sanksi pidana bagi pelanggar yang tidak ada batas minimal didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Baik sanksi administratif dan pidana Keterbatasan Kewenangan penyidik untuk menangani kasus kejahatan lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Perlu penegasan terkait sanksi dan objek hukum dalam Undang -

Undang Nomor 32 tahun 2024. Serta Kewenangan penyidik yang masih terbatas dalam Undang – Undang Nomor 32 tahun 2024 diperlukan adanya *lex specialis* atau pengaturan hukum khusus terkait kasus kejahatan lingkungan. Mengingat dampak yang sangat merugikan serta efek yang berkelanjutan dalam kejahatan lingkungan, Peningkatan pemanfaatan Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tahun ke tahun di Indonesia, terkhusus di Sumatera utara pemerintah dan lembaga terkait wajib mengawasi dan memberikan edukasi serta sanksi khusus terhadap individu maupun oknum tertentu dalam kasus kejahatan lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprita, S., Syamsul, S., & Utami. (2024a). Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam Pencegahan Masalah Lingkungan di Kelurahan Tanjung Raja Timur. *Ejournal.Edukhatulistiwa.Com*, 2024(24), 100–111. <https://ejournal.edukhatulistiwa.com/index.php/samakta/article/view/142>
- Aprita, S., Syamsul, S., & Utami, S. N. (2024b). Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam Pencegahan Masalah Lingkungan di Kelurahan Tanjung Raja Timur. *Samakta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 63–69. <https://doi.org/10.61142/SAMAKTA.V1I2.142>
- Aristides, Y., Journal, A. P.-D. L., & 2016, undefined. (2016). Perlindungan satwa langka di Indonesia dari perspektif convention on international trade in endangered species of flora and fauna (cites). *Ejournal3.Undip.Ac.Id*, 5(4). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13741>
- Baderan, D., & Utina, R. (2021). *Biodiversitas Flora Dan Fauna Pantai Biluhu Timur (Suatu Tinjauan Ekologi-Lingkungan)*. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=l7pPEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Ekosistem+F+lora+%&ots=1Fnmdthqyz&sig=wkc8FxFzvyBYD1oDuDlFRmLvE>
- Budiman, A. (Arief). (2014). Pelaksanaan Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Di Seksi Konservasi Wilayah I Surakarta Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah). *Gema*, 26(48), 62085. <https://www.neliti.com/publications/62085/>
- Dahuri, R. (2003). *Keanekaragaman hayati laut: aset pembangunan berkelanjutan Indonesia*. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=ZVEOgT6wtZ0C&oi=fnd&pg=PA7&dq=keanekaragaman+hayati&ots=qJwO2Qo2ml&sig=WD_iHJER2W8O0DDo5565QW6zfqk
- Danusaputro, M. (1982). *Wawasan Nusantara*. <https://library.stik-ptik.ac.id>
- Darmanto. (2015). Pengaruh Motivasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Lingkungan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 3(1), 1–30.
- Guntur, W., dan, S. S.-R. J. H. P., & 2019, undefined. (2019). Kajian kriminologi perdagangan ilegal satwa liar. *Jurnal.Uns.Ac.Id*, 8(2). <https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/view/40628>
- Guntur, W. S., & Slamet, S. (2019). KAJIAN KRIMINOLOGI PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 8(2), 176–186. <https://doi.org/10.20961/RECIDIVE.V8I2.40628>
- Kalalo, F. P., & Sondakh, J. (2020). KAJIAN HUKUM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA DI INDONESIA. *LEX ET SOCIETATIS*, 8(4). <https://doi.org/10.35796/LES.V8I4.30905>
- Kartawinata, O. K. (2010). Dua abad mengungkap kekayaan flora dan ekosistem Indonesia. *Sarwono Prawirohardjo Memorial Lecture X, LIPI*. http://www.unesco.or.id/download/KUSWATA_DUA_%20ABAD_FLORA_and_EKOSISTEM.pdf
- Leksono, A. (2010). *Keanekaragaman hayati*. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=6J00DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=keanekaragaman+hayati&ots=0wtRXZpXdG&sig=swvc2x2PeLyd2ZEC-IKmjnGDmtk>
- Murti, W., & Maya, S. (2021). *Pengelolaan Sumber Daya Alam*.
- Nampasnea, F., Billy, D., Jurusan, S., & Fakultas, K. (2023). KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI BERBASIS KEARIFAN LOKAL PADA BEBERAPA NEGERI DI KECAMATAN LEIHITU BARAT, KABUPATEN MALUKU TENGAH. *Jurnal Hutan Tropis*, 11(2), 189–197. <https://doi.org/10.20527/JHT.V11I2.16768>
- Qodriyatun. (2016). Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dalam Kerangka Desentralisasi. *Jurnal.Dpr.Go.Id*. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/582>

- Ramadhan, A. F., Hafiz, A., Nabila, A. N., Ronggur, A., & Dewinta, C. (2024). Analisis Dinamika Keadilan Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Kasus Pencapaian Hak Tanah Masyarakat Desa Wadas terhadap Rencana Pembangunan Bendungan Bener. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(2), 331-351.
- Safa'at, R. (2013). Ambivalensi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Yuridis Sosiologis Dalam Menelaah Sistem Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Lex Jurnalica*, 10(1), 18060.
- Sari, M., Rezeki Muamar, Mp. M., & Faizah Nur, Me. M. (2022). *Keanekaragaman hayati*. https://lmsspada.kemdiktisaintek.go.id/pluginfile.php/650997/mod_resource/content/1/2.%20Keanekaragaman%20Hayati.pdf
- Susilo, R. K. D. (2012). *Sosiologi lingkungan dan sumber daya alam*.
- Wijayanti, S. (2019). *Validasi buku teks geografi kelas XI pada kompetensi dasar menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem*. <https://repository.um.ac.id/89871/>